



BAB I

PASAR MODAL DI INDONESIA

A. Pengertian Pasar Modal di Indonesia

Dalam arti luas, pasar modal yakni tempat yang digunakan untuk pihak yang memerlukan uang “*emiten*” dan pihak yang kelebihan uang (*investor*). Pasar modal juga dapat dipahami sebagai tempat dimana surat berharga diperjualbelikan.³ Aktivitas jual beli efek dilakukan melalui perantara yang disebut *broker* yang berfungsi sebagai penyedia informasi mengenai emiten dan melaksanakan penjualan terhadap investor. Untuk menunjang beroperasinya-perdagangan efek di pasar modal perusahaan efek (*bursa efek*) menyediakan sarana untuk mempertemukan emiten dan investor.

Pemerintah, swasta, dan “*public outhoritas*” menerbitkan pasar modal sebagai sebuah alat keuangan yang tujuannya adalah untuk memperdagangkan sekuritas jangka panjang baik yang dapat saja berupa utang dan modal sendiri. Efek

³ Yenni Samri Yulianti Nasution, *Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara*, HUMAN FALAH: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2. No. 1, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2015), hlm. 95-112.

yang diperdagangkan di pasar modal pada dasarnya dapat berupa utang atau ekuitas. Surat berharga yang bersifat utang disebut obligasi, sedangkan surat berharga yang bersifat properti disebut saham.⁴

Menurut undang-undang No. 8 Tahun 1995 pasar modal merupakan *“kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”*.⁵

Pasar modal akan memperjual belikan sekuritas jangka panjang seperti halnya saham, obligasi, dan juga reksadana. Perusahaan yang membutuhkan modal untuk memperluas usahanya dapat menjual sahamnya melalui pasar modal sehingga investor yang membeli saham tersebut akan mendapatkan keuntungan dari investasi di pasar modal. Perkembangan IPTEK yang maju kini transaksi efek di pasar modal tidak perlu datang langsung ke perusahaan efek dan dapat dilakukan melalui online.

Adanya pasar modal dapat meningkatkan perekonomian nasional karena perusahaan akan lebih mudah untuk memperoleh modal, membayar utang, dan mengembangkan usahanya, dll. Sehingga adanya perusahaan yang terus meningkat mampu mewujudkan terciptanya lapangan

⁴ Rosmida dan Endang Sri Wahyuni, *Keberhasilan Progaam, “Yuk Nabung Saham”, Oleh Bursa Efek Indonesia Dalam Meningkatkan Penjualan Instrumen Pasar Modal di Indonesia,* Jurnal Inovasi Bisnis Vol.5 No.2, (Riau : Politeknik Negri Bengkalis, 2017), hlm. 152.

⁵ Iswi Hariyani dan Serfianto Diby Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah,* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2010), hlm. 8.

pekerjaan yang berbanding lurus dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Keberhasilan pasar modal tergantung pada kinerja perusahaan efek.

Semakin baik kepemimpinan perusahaan efek dalam mengelola pasar modal akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk investasi yang terdapat di pasar modal. Keberhasilan pasar modal juga tidak terlepas dari adanya pihak-pihak yang terlibat didalamnya seperti emiten, investor, perantara-perdagangan-efek “*broker*”, perdagangan efek “*dealer*”, penjamin emisi, lembaga penunjang, penanggung, wali amanat, perusahaan surat berharga, pengelola dana, dan kantor administrasi efek.”

B. Pengawasan dan Pelaku Dalam Pasar Modal di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan yakni lembaga hukum yang berwenang atas seluruh kegiatan di pasar modal. Mulanya pasar modal di awasi oleh Bapepam-LK namun, sejak 31 Desember 2021 terjadi peralihan wewenang dari Bapepam ke OJK dengan tujuan pengawasan dalam sektor modal agar lebih terintegritas.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, “*OJK merupakan lembaga yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan*”. Dalam struktur pasar modal di Indonesia, OJK mempunyai posisi tertinggi dan bebas berdaulat dengan fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor pasar modal.

Pihak yang berkepentingan didalam Pasar Modal Indonesia diantaranya adalah:

1 Self Regulatory Organization (SRO)

a. Bursa Efek

Menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 ayat (4) *“Bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka”*.

b. Lembaga kliring dan Penjamin

Lembaga kliring penjaminan yang tertera dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 butir (9) adalah *“pihak yang menyediakan jasa kliring dan penjaminan untuk penyelesaian transaksi bursa”*. Instansi yang memiliki izin kegiatan kliring adalah PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI).

c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI), sebagaimana Undang-undang Pasar Modal Pasal 1 butir (10) merupakan *“pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain”*.

Lembaga yang memperoleh izin usaha tersebut yaitu PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

2 Perusahaan Efek

Perusahaanefek adalah pihak yang melakukan kegiatan komersial seperti penjamin efek, pialang atau seorang penghubung perdagangan, dan manajerrinvestasi. Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)

a. Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)

Pihak yang berkepentingan dalam pembuatan perjanjian bersamsa emiten untuk menjalankan penawaran umum dan tidak diwajibkan membeli sisa efek yang belum terjual.

b. Penghubung Perdagangan Efek (*Broker-Dealer*)

Pihak yang berfungsi sebagai penghubung dalam aktifitas kegiatan jual beli efek untuk keuntungan pribadi ataupun pihak tertentu (termasuk investor, reksadana, perusahaan asuransi, dana pension, dll).

c. Manajer Investasi (Fund Manager Investment Company)

Pihak yang berfungsi selaku pengelola portofolio efek bagi nasabah. Singkatnya, manajer investasi bertugas mengelola portofolio dari para investor yang menjadi nasabah di perusahaannya. Dalam hal ini ada beberapa pengecualian nasabah yang dapat dikelola oleh manajer investasi yaitu

perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang menjalankan sendiri aktivitas usahanya.

3 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta Perusahaan Pemeringkat

a. Lembaga Penunjang Pasar Modal

1) Biro Administrasi Efek (BAE)

BAE yakni perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari OJK untuk beroperasi sebagai penyelenggara efek baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder. BAE juga melayani jasa pencatatan dan pemindahan kepemilikan kepada emiten dan perusahaan publik.

2) Kustodian

Bisa juga disebut dengan pihak yang melayani jasa untuk menaruh efek dan harta yang berhubungan dengane fek dan jasa lain, termasuk "*dividend*", bunga, dan kewenangan lain, menuntaskan transaksi efek, dan mewakili pemilik rekening yang menjadi anggotanya.

3) Wali Amanat

Wali amanat adalah pihak yang mewakili keperluan pemilik saham yang bersifat pinjaman.

b. Profesi Penunjang Pasar Modal

1) Akuntan

Yang menjadi fokus dalam poin ini yakni akutan yang sudah mendapatkan izin dari

Menteri Keuangan dan tercantum di OJK. Peran akuntan ini sangat penting terutama dalam memberikan informasi kelayakan laporan keuangan yang terdapat pada emiten, perusahaan publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksadana, Perusahaan Efek dan pihak tertentu yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal.

2) Penilai

Penilai merupakan pihak yang berfungsi sebagai informan penilaian atas aset perusahaan dan tercantum di OJK.

3) Konsultan Hukum

Konsultan hukum dalam konteks ini yakni ahli hukum yang menyampaikan pendapat dan menandatangani keabsahan dari dokumen-dokumen pada saat perusahaan akan melaksanakan penawatan umum.

4) Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berkepentingan membuat akta autentik dan harus tercantum di OJK. Adapun catatan yang perlu disahkan notaris diantaranya yaitu laporan acara RUPS, penyusunan setiap keputusan RUPS, keabsahan persiapan RUPS dan keabsahan para pemilik saham, dan pergaantian anggaran.

5) Perusahaan Pemeringkat Efek

Perusahaan Pemeringkat Efek ialah pihak yang bertindak sebagai penasihat investasi dan tugasnya yakni melakukan pemeringkatan atas objek pemeringkatan.

6) Emiten dan Perusahaan Publik

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 butir (6) mengatakan bahwa *“emiten merupakan pihak yang melakukan kegiatan Penawaran Umum. Dengan kata lain, emiten mengacu pada kegiatan perusahaan dalam rangka untuk menjual saham atau obligasi kepada investor melalui penawaran umum (pasar perdana)”*. Saham atau Obligasi yang telah diperjualbelikan kepada investor akan dijual kembali oleh investor lain melalui pasar sekunder dan dicatat di Bursa Efek.

Sedangkan pengertian Perusahaan Publik menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 butir (22) adalah *“Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang kurangnya Rp. 3 miliar.”*

7) Pemodal (investor)

Pemodal (investor) merupakan pihak yang mempunyai kelebihan dana untuk diinvestasi. Pemodal disini bisa berasal dari pemodal

internal maupun pemodal eksternal yang berupa badan hukum atau pribadi.

4 Fungsi Pasar Modal

Kalau kita amati keberadaan pasar modal sangat berperan penting baik dalam aspek penawaran dan permintaan.⁶ Pasar modal mampu menyediakan modal dalam jangka panjang dan tanpa batas kepada perusahaan emiten yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk membiayai proyek-proyeknya. Sehingga proyek tersebut semakin cepat berkembang dan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan yang akan memperoleh laba secara maksimal. Bagi investor yang menanamkan modalnya di perusahaan emiten dalam jangka waktu tertentu akan menghasilkan *dividend* (bagian keuntungan dari perusahaan).

Keberadaan pasar modal juga membawa pengaruh terhadap perekonomian negara diantaranya yaitu sebagai salah satu indikator perekonomian negara dan sebagai sumber pendapatan negara.⁷ Pajak yang dikenakan kepada setiap pembagian *dividend* oleh perusahaan emiten kepada investor dapat menyebabkan pendapatan negara meningkat. Sedangkan volume pembelian saham yang terus meningkat juga akan menjadi ukuran bahwa kegiatan bisnis di suatu negara berjalan dengan baik.

⁶ Sawidji Widoatmodjo, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA, 2015), hlm., 5

⁷ Fransiskus Paulus Paskalis Abi, *Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm., 7.

Disamping peran-peran yang sudah disebutkan diatas, pasar modal juga memiliki manfaat lain diantaranya yaitu:

5 Bagi Emiten

- a. Sebagai alternatif untuk mendapatkan modal yang besar dalam jangka waktu yang panjang dan tanpa batas. Pendanaan yang bersumber dari pasar modal dinilai lebih efektif karena perusahaan tidak perlu menyediakan agunan, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan di bank. Perusahaan hanya menunjukkan citra yang baik, maka surat berharga akan laku dipasaran.
- b. Dapat dengan mudah mengembangkan proyek-proyeknya. Karena dengan modal yang besar akan memudahkan perusahaan dalam membiayai kebutuhan operasional perusahaan.
- c. Mendapatkan laba yang lebih dari penanaman modal yang dilakukan investor.
- d. Perusahaannya semakin dikenal oleh khalayak masyarakat. Karena perusahaan yang sudah *go public* akan meningkatkan ekuitas perusahaan, oleh sebab itu perusahaan akan mempunyai struktur keuangan yang maksimal.

6 Bagi Investor

- a. Dapat digunakan sebagai alternatif investasi. Untuk melakukan investasi di Pasar modal masyarakat tidak perlu modal besar artinya menyesuaikan

budget.

- b. Sebagai sumber untuk mengembangkan kekayaan. Masyarakat yang menanamkan modalnya kedalam beberapa portofolio akan mengalami tingkat resiko kerugian yang rendah. Karena jika kedepannya salah satu perusahaan mendapatkan kerugian maka, investor tidak mengalami kerugian besar karena masih bisa mendapatkan deviden dari saham yang tertanam dibeberapa portofolio
- c. Keuntungan tidak hanya didapatkan dari *dividend* tetapi juga dari *capital again*. Artinya, investor dapat membeli saham disaat harga saham sedang dibawah dan menjualnya disaat harga saham meningkat, sehingga investor akan mendapatkan *capital again*.

Dalam mengerjakan tugasnya, pasar modal diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Pasar Perdana (*Primary Market*)

Penjualan efek atau sekuritas oleh perusahaan efek kepada masyarakat umum sebelum dicatat di bursa efek atau dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana pihak emiten menawarkan surat efek untuk pertama kalinya kepada rakyat umum (penawaran umum). Dalam menawarkan efeknya, emiten dibantu oleh penjamin efek atau agen penjual untuk membantu memperlancar proses penjualan efek. Meskipun dibantu oleh penjamin efek atau agen penjual, pihak utama penjual dalam

kegiatan transaksi efek tersebut adalah emiten dan investor. Dalam penentuan harga surat berharga ini ditetapkan sesuai kesepakatan antara penerbit dengan penjamin efek.

b. Pasar Sekunder (*Secondary Market*)

Pasar sekunder ialah tempat yang digunakan untuk melakukan perdagangan efek setelah melewati penawaran umum dan kemudian dicatat di Bursa Efek.⁸ Dalam Bursa Efek investor dapat menjual kembali surat berharganya apabila perusahaan butuh uang atau likuiditas. Naik turunnya kurs yang berdasarkan permintaan dan penawaran efek akan dijadikan penentuan harga efek.

C. Instrumen Investasi Pasar Modal

1 Saham

Saham (*stock*) yakni surat berharga sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).⁹ Dengan syarat perusahaan tersebut sudah melakukan mekanisme penawaran umum (*go publik*). Indra Sulistiana menjelaskan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan modal pada

⁸ Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2019),”hlm., 141

⁹ M. Budiantara, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Kurs, dan Inflasi terhadap Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2005-2010*, Jurnal Sosiohumaniora Vol. 3. No. 3, (Yogyakarta: Universitas Mercu Buana, 2012), hlm., 59.

perseroan terbatas yang dimiliki atau dibeli oleh investor untuk mendapatkan penghasilan dari saham yang sudah dibelinya.¹⁰

Mulanya bentuk saham adalah pernyataan yang menuliskan sejumlah modal pada selebar surat dengan pemilik surat yakni pemilik sebagian perusahaan yang mempublikasikan kertas tersebut. Dengan menyetorkan modal maka, pemilik kertas tersebut mempunyai hak atau kewajiban klaim terhadap laba perusahaan, permintaan atas aset perusahaan, dan berhak ikut dalam RUPS,

Dengan menjual saham kepada investor maka, perusahaan akan memanfaatkan modal tersebut untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Apabila pada akhir tahun perusahaan mendapatkan laba maka, investor akan mendapatkan keuntungan dari laba tersebut (*dividend*). Besarnya *dividend* akan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian jika investor ingin menjual kembali sahamnya pada saat harga saham naik maka, investor tersebut akan mendapatkan *capital again*

¹⁰ Indra Sulistiana, *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Rasio Profitabilitas Terhadap Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 2, (Banten: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), 2017), hlm 67.

Secara garis besar, terdiri dua macam saham yang sudah umum diketahui oleh publik yaitu :

a. Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham preferen (saham biasa) adalah kata-kata atau pernyataan dalam surat berharga yang menjelaskan nilai nominal mata uang apapun yang dijual oleh perseroan yang pemiliknya berhak ikut serta dalam RUPS dan RUPSLB (RapattUmum PemegangSaham LuarrBiasa).¹¹ Adapun karakteristik saham biasa yaitu:

- 1) Berhak memilih pemimpin perusahaan seperti direktur, komisaris dan direksi perusahaan.
- 2) Menanggung resiko apabila perusahaan sedang mengalami kerugian dan mendapatkan keuntungan apabila persahaan sedang mendapatkan keuntungan.
- 3) Saat perusahaan mengalami minus maka saham biasa tidak berhak memperoleh *dividend* sebaliknya jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar akan mendapatkan bonus.
- 4) Tanggung jawabnya terbatas, hanya pada jumlah yang diberikan saja.
- 5) Pemilik saham biasa hendak membagikan kelebihan aset perusahaan setelah dikurangi hak pemegang saham preferen jika saat itu perusahaan sedang mengalami likuiditas.

¹¹ SriHandini dan Edwin Dyah Astawinetu, *Teori Portfolio Dan Pasar Modal Indonesia*, (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm., 61.

6) Apabila organisasi penerbit menerbitkan saham baru maka hak saham biasa akan didahulukan.

b. Saham Istimewa (*Preference Stock*)

Saham istimewa (*preference stock*) yakni tulisan atau pernyataan dalam surat berharga yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, atau mata uang apapun) yang dijual oleh suatu perusahaan dimana pemiliknya setiap kuartal (tiga bulan) akan mendapatkan pendapatan tetap berupa *dividend*. Adapun karakteristik yang ada pada saham istimewa yaitu:

- 1) Mendapatkan *dividend* dengan jumlah yang pasti, tetap dalam presentase tertentu.
- 2) Prioritasnya didahulukan dari pada saham biasa.
- 3) Pada saat perusahaan sedang mengalami likuiditas, saham preferren terlebih dahulu memiliki prioritas hak klaim.
- 4) Konversibilitas, artinya dapat mengubah saham preferren menjadi saham biasa sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Hak *dividend* kumulatif, apabila *dividend* pada periode sebelumnya belum dibayarkan maka, bisa dibayar di periode berjalan dan pastinya lebih dulu daripada saham biasa.

Pada dasarnya, tujuan investor menanamkan modalnya kedalam bentuk saham yaitu:

- 1) Memperoleh *Dividend*

Dividen adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan, dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Pembayaran *dividend* dilakukan dengan cara bermacam-macam yaitu *pertama*, dengan cara tunai (*cash dividends*) artinya *dividend* dibayarkan pada tenggang waktu tertentu dan jumlahnya berbeda-beda sesuai pada laba perusahaan. *Kedua*, dividen property (*property dividends*) artinya *dividend* tersebut diberikan dalam bentuk properti. *Ketiga*, dividen likuiditas (*liquidating dividends*) artinya distribusi kekeayaan kepada pemegang saham apabila perusahaan tersebut dinyatakan mengalami likuiditas.

2) *Capital Again*

Capital Again adalah pendapatan dari penjualan saham yang harga jualnya lebih mahal dari harga pembelian saham tersebut, yang dapat dilakukan di pasar sekunder.

Disamping keuntungan, juga terdapat resiko dalam berinvestasi di pasar modal diantaranya yaitu:

a) *Capital Loss*, ialah keadaan dimana investor tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan saham dikarenakan harga penjualan saham lebih murah daripada harga pembelian.

- b) Resiko likuiditas, yaitu kondisi dimana perusahaan mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini hak klaim atas saham biasa mendapatkan prioritas terakhir setelah kewajiban saham preferren terpenuhi. Jika ada sisa setelah penjualan aset perusahaan, ini akan dibagi rata antara seluruh pemegang saham.

2 Obligasi

Obligasi merupakan dokumen pernyataan utang piutang yang dibuat oleh si penerbit obligasi dan memiliki akad untuk membayar kembali pokok utang dan kupon ketika jatuh tempo pembayaran yang pada umumnya selama obligasi belum jatuh tempo akan terus dibayarkan berdasarkan dengan persetujuan pihak terkait.¹²

3 Reksa Dana

Reksa dana yakni tempat besar yang berisi kumpulan saham dan obligasi atau surat berharga milik investor yang dikelola oleh perusahaan investasi profesional. Dana yang berasal reksadana itu pada nantinya akan diperlakukan sistem penyatuan sehingga keberhasilan reksa dana tidak hanya bergantung pada satu ataupun dua saham.

Menurut UUPM No. 8 *“Reksadana adalah institusi jasa keuangan yang menerima uang dari para pemodal*

¹² Mualliman D Hadad, *“Memahami Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan”*, OtoritassJasa Keuangan, (Jakarta, 2015), hlm.,195.

yang kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam portofolio yang diterdiversifikasi terhadap sekuritas.”

Adapun jenis-jenis Reksa dana diantaranya yaitu :

a. Reksa Dana Saham (*Equity Fund*)

Reksa dana Saham- alah reksa dana dalam bentuk ekuitas dan memiliki investasi paling sedikit 80 persen dari portofolio yang dikelolanya.¹³ Sebagian besar dana yang diperoleh dari Reksa dana Saham akan diinvestasikan ke dalam bentuk saham dan sisahnya akan dialokasikan ke pasar uang. Jadi investor berhak mengelola perusahaan dan bagian hak pengelolaanya berdasarkan seberapa besar jumlah saham yang dimiliki. Pendapatan yang di dapatkan dari Reksa dana saham dapat berupa *dividend* dan *capital again*. Reksa dana pada jenis ini memberikan potensi pengembalian yang besar mengingat saham yang dimiliki juga besar. Namun disamping potensi keuntungan yang tinggi juga membawa resiko yang tinggi (*high risk*).

b. Reksa Dana Campuran (*Balance Mutual Fund*)

Reksa dana Campuran yakni reksa dana yang menempatkan dananya ke dalam portofolio yang berbeda-beda bisa dalam bentuk ekuitas, surat hutang, dan pasar uang. Resiko dan keuntungan yang didapatkan dari jenis reksadana ini bersifat moderat yaitu lebih beresiko dari reksa dana

¹³ *Ibid., hal. 181*

pendapatan tetap dan lebih kecil resikonya dari reksa dana saham.

c. Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Incom Fund*)

Reksa Dana Pendapatan Tetap yaitu reksa dana yang menginvestasikan uangnya ke dalam bentuk obligasi sekurang-kurangnya 80 persen dari portofolio yang dikelolanya.¹⁴ Resiko dan imbalan reksa dana jenis ini lebih tinggi dari reksa dana pasar uang dan lebih rendah daripada reksa dana saham atau campuran. Secara umum, reksa dana pendapatan tetap memberikan pendapatan yang stabil dan resiko yang relatif rendah serta cocok untuk investor jangka menengah.

d. Reksa Dana Pasar Uang

Reksa Dana Pasar Uang adalah reksadana yang sepenuhnya menginvestasikan dananya ke dalam pasar uang yaitu efek hutang jangka pendek atau kurang dari satu tahun. Risiko dan pengembalian dari jenis reksa dana ini relatif rendah. Namun, ia menawarkan pengembalian yang lebih tinggi daripada deposito.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hal. 183

¹⁵ *Ibid.*, hal. 185

D. Latihan Soal

- 1 Jelaskan pendapat anda apa yang dimaksud dengan pasar modal?
- 2 Dalam kegiatan Jual Beli Efek dikenal dengan adanya Perantara yaitu *Broker*. Apakah yang dimaksud dengan *Broker* dalam Pasar Modal?
- 3 Bagaimana aturan Negara mengenai kegiatan Pasar Modal?
- 4 Sebelum dibentuk OJK pengawasan lembaga keuangan di pasar modal dilaksanakan oleh Bapepam-LK, jelaskan mengapa terjadi peralihan kewenangan tersebut?
- 5 Siapa saja yang berperan dalam kegiatan Pasar Modal?
- 6 Jelaskan perbedaan pasar sekunder dan pasar primer!
- 7 Apa perbedaan dari Saham, Obligasi dan Reksadana dalam kegiatan Pasar Modal?
- 8 Bagaimana peran dari Saham, Obligasi dan Reksadana dalam Kegiatan Pasar Modal?
- 9 Bagaimana manfaat Pasar Modal bagi pelaku ekonomi saat ini?
- 10 Reksa dana merupakan instrumen investasi yang memiliki lebih dari satu sekuritas, jelaskan apa saja keunggulan reksa dana?